



**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 97 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu disusun Road Map Birokrasi untuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah wajib menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Peraturan....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1209);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0511);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0210);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015-2019.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigm dan dengan upaya luar biasa.
6. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun mendatang.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap-ke tahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran peraturan yang jelas.
8. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.
9. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau memodifikasi dari yang sudah ada.
10. Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani adalah penemuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
11. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.

12. Sasaran...

12. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai Sasaran tertentu.
14. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan manfaat sumber daya yang ada untuk mencapai Sasaran dan tujuan tertentu.
15. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
16. Monitoring adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan Program Kegiatan, mengidentifikasi serta megantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*) keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

## **Pasal 2**

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang hingga 5 (lima) tahun kedepan.

## **Pasal 3**

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mencapai tujuan melalui Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 4**

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan serta membentuk aparatur negara yang professional.

Pasal 5...

### **Pasal 5**

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:

- a. terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*culture set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

## **BAB III**

### **AGENDA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI**

#### **Pasal 6**

Agenda perubahan yang akan dilaksanakan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah:

- a. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- b. penataan kualitas pelayanan publik;
- c. penguatan system pengawasan;
- d. penataan kelembagaan organisasi;
- e. peningkatan akuntabilitas kinerja;
- f. penguatan ketatalaksanaan;
- g. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- h. perubahan pola pikir dan budaya kerja.

#### **Pasal 7**

Agenda perubahan menjadi Program dan masing-masing dijabarkan dalam kegiatan serta indikator capaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 8**

Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Road Map yang dituangkan dalam progrsm kerja dan kegiatan.

BAB IV...

## **BAB IV INOVASI DAN QUICK WINS**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu Agenda Reformasi Birokrasi perlu dilakukan Inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengembangan intensitas komunikasi publik (pembukaan taman kota gemilang);
  - b. bursa tenaga kerja online;
  - c. perizinan berbasis IT;
  - d. pelayanan AK.1 sampai dengan AK.5 berbasis IT;
  - e. akte kelahiran berbasis IT;
  - f. portal terpadu;
  - g. sistem informasi pengaduan terpadu (SIMPEDU);
  - h. penataan manajemen persampahan;
  - i. Kartu Keluarga dan Karta Tanda Penduduk berbasis IT;
  - j. bayi lahir bawa pulang akte gratis;
  - k. informasi penataan dan pemanfaatan ruang berbasis IT;
  - l. *full day service*;
- (3) Selain melaksanakan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi, Perangkat Daerah juga wajib melakukan Inovasi dalam proses pelayanan publik di unit kerjanya masing-masing.

### **Pasal 10**

*Quick Wins* Reformasi Birokrasi Tahun 2016 terdiri dari:

- a. pengadaan *wifi* di area public;
- b. *Executif Information System (EIS) Dashboard*;
- c. portal terpadu;
- d. proses perencanaan dan penganggaran berbasis IT;
- e. pelayanan AK.1 sampai dengan AK.5 berbasis IT;
- f. pelayanan perizinan berbasis IT;
- g. pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berbasis IT;
- h. seleksi terbuka untuk pejabat struktural eselon II di Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- i. pengelolaan PAD berbasis IT;
- j. penerimaan peserta didik baru berbasis IT;

Pasal 11...

**Pasal 11**

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Buku Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang yang menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

Untuk mengetahui capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan indikator yang ditetapkan.

**Pasal 13**

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 18 Mei 2015

**BUPATI TANGERANG,**

Ttd.

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**ISKANDAR MIRSAH**